



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 930/98/I-BPKAD/2022**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT YANG BERWENANG
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM) DAN YANG MENGESAHKAN
SURAT PERTANGGUNGJAWABAN (SPJ) PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 930/68/I-BPKAD/2022 Tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 821.2/5723/Disdikbud.Ic/2022 tanggal 25 April 2022 perihal Usulan Pengalihan Pejabat KPA An. Mispoyo, S.Pd,M.Pd;
 3. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur An. Mispoyo, S.Pd, M.Pd NIP. 19760305 200212 1 007 Jabatan Kepala Bidang Pembinaan SMA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Mispoyo, S.Pd,M.Pd NIP. 19760305 200212 1 007 Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) Jabatan Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Barang Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA** : Mengangkat dengan hormat Anwar Sanusi, S.Pd,M.Pd NIP. 19650906 198903 1 010 Pangkat/Golongan Pebina Utama Muda (IV/c) Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun Anggaran 2022;
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- KEEMPAT** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kedua dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- KELIMA** : Segala biaya yang berkaitan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;

KEENAM

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 25 April s.d 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 28 April 2022

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR



H. ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
2. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.